



PENGADILAN AGAMA TARAKAN
Jl. Sulawesi No. 257 Telp/Fax. 0551 – 21003
email. pa-tarakan@pta-samarinda.net Website. www.pa-tarakan.net
T A R A K A N

Standard Operating Procedures
PENYELESAIAN PERKARA MELALUI MEDIASI

Nomor SOP :	Revisi Tgl. :
Tgl Ditetapkan :	Halaman : 1 dari 2 hal.

No.	Uraian Kegiatan	Uraian Pelayanan	Unit/Pejabat Pelaksana	Waktu Penyelesaian	Ket.
	DESKRIPSI : PROSEDUR OPERASI TATA CARA PELAKSANAAN MEDIASI.				
A.	PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA				
		<ol style="list-style-type: none">1. Menjelaskan kepada para pihak tentang kewajiban dan prosedur mediasi2. Menunjukkan daftar mediator kepada para pihak3. Menawarkan kepada para pihak untuk memilih.4. Memilih dan menyepakati mediator5. Membuat penetapan mediator yang disepakati atau membuat penetapan penunjukan mediator yang tidak disepakati.6. Menyerahkan penetapan atau penunjukan mediator kepada para pihak7. Menerima penetapan mediator dari para pihak8. Mencatat penetapan mediator dalam register mediasi berdasarkan instrumen dari Meja I9. Mengarahkan para pihak untuk menghadap ke Mediator10. Melaksanakan mediasi11. Melaporkan hasil mediasi melalui para pihak kepada Majelis Hakim.	Majelis Hakim Majelis Hakim Ketua Majelis Ketua Majelis Ketua Majelis Majelis Hakim Meja I Meja II Meja I Mediator Mediator	10 Menit 5 Menit 10 Menit 2 hari 15 Menit 5 Menit 5 Menit 5 Menit 15 Menit Paling lambat 40 hari 10 Menit	
B.	PROSEDUR MEDIASI DALAM PERKARA BANDING DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA				
		<ol style="list-style-type: none">1. Menjelaskan kepada para pihak tentang kewajiban dan prosedur mediasi2. Menunjukkan daftar mediator kepada para pihak3. Menawarkan kepada para pihak untuk memilih.4. Memilih dan menyepakati mediator5. Membuat penetapan mediator yang disepakati atau membuat penetapan penunjukan mediator yang tidak disepakati.6. Menyerahkan penetapan atau penunjukan mediator kepada para pihak7. Menerima penetapan mediator dari para pihak8. Mencatat penetapan mediator dalam register mediasi berdasarkan instrumen dari Meja I9. Mengarahkan para pihak untuk menghadap ke Mediator	Majelis Hakim Majelis Hakim Ketua Majelis Ketua Majelis Ketua Majelis Majelis Hakim Meja I Meja II Meja I	10 Menit 5 Menit 10 Menit 2 hari 15 Menit 5 Menit 5 Menit 5 Menit 15 Menit	



PENGADILAN AGAMA TARAKAN
Jl. Sulawesi No. 257 Telp/Fax. 0551 – 21003
email. pa-tarakan@pta-samarinda.net Website. www.pa-tarakan.net
T A R A K A N

Standard Operating Procedures
PENYELESAIAN PERKARA MELALUI MEDIASI

Nomor SOP	:	Revisi Tgl.	:
Tgl Ditetapkan	:	Halaman	:

2 dari 2 hal.

		10. Melaksanakan mediasi 11. Melaporkan hasil mediasi melalui para pihak kepada Majelis Hakim.	Mediator Mediator	- 10 Menit	
B.	Selesai				



Ketua Pengadilan Agama
Tarakan

Drs. Mulawarman., S.H., M.H
NIP. 196412311990031054